

Peningkatan Pengetahuan Tentang Konsep Dasar UMKM dan Legalitas Usaha

Rohama¹, Melviani², Agustina Hotma Uli Tumanggor³, Laili Shinta Ayu Shinta⁴, Ghina Raudhatul Jannah⁵

Universitas Sari Mulia, Jl. Pramuka No. 02, Banjarmasin, Indonesia

Email: apt.rohama@gmail.com^{1*}

(Diajukan: 19 Agustus 2023, Direvisi: 9 Oktober 2023, Diterima: 10 Oktober 2023)

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha penggerak ekonomi bangsa. Aspek yang sangat penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha. Legalitas adalah bentuk pengakuan negara terhadap suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan satu dalam kerjasama dengan berbagai pihak. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak dengan adanya legalitas usaha sehingga omset atau penghasilan suatu pelaku UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi. Tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang konsep dasar UMKM dan pentingnya Legalitas Usaha. Terdapat 3 tahapan, yaitu observasi dan koordinasi, penyuluhan terkait konsep UMKM dan legalitas usaha kemudian pengukuran keberhasilan kegiatan. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara langsung dengan metode ceramah dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan terkait konsep UMKM dan legalitas usaha, dapat dilihat dari hasil persentase yang menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman dari 89% menjadi 100% pelaku UMKM yang mengetahui manfaat legalitas dan 43% menjadi 75% pelaku UMKM mengetahui masa simpan produk yang wajib memiliki izin edar, dengan total responden sebanyak 30 orang.

Kata kunci : Pengetahuan, UMKM, Legalitas Usaha

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) is one of the economic drivers of the nation. A very important aspect in the development of UMKM is the legality of business. Because it can make it easier for entrepreneurs to access funding to develop their business larger and can compete with entrepreneur. Legality is a form of state recognition of a company so that it can be made one in cooperation with various parties. The smooth marketing and sale of a product will also affect the legality of the enterprise so that the turnover or income of a UMKM actor can undergo development and the strata of enterprise becomes higher. The aim of this community service programme is to provide knowledge and understanding to UMKM stakeholders about the basic concepts of UMKM and the importance of the legality of the enterprise. There are three stages, namely observation and coordination, elaboration related to the UMKM concept and legality of enterprise and then measurement of the success of activities. The results of this dedication show that there has been an improvement in knowledge related to the concept of UMKM and legality of the enterprise, can be seen from the percentage results that showed an increase in understanding from 89% to 100% of the UMKM perpetrators who know the benefits of legality and 43% to 75% of the umkm perpetrator know the storage time of the product that is required to have a license edar, with a total of respondents as many as 30 people.

Keywords : Knowledge, MSMEs, Business Legality

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha penggerak ekonomi bangsa. Aspek yang sangat penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. (Fadia, Kiki, Sherly, Shelomitha, Hera, & Kusuma, 2022)

UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Sasongko, 2020)

Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. (Aufar, Arizali. 2014)

Namun kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui, di lihat dari hasil penelitian (Ied & Saladin, 2021) bahwa pelaku UMKM di Banjarmasin yang teliti merasakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perijinan serta tidak adanya hukum dan sanksi untuk pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha sehingga mereka baru akan melakukan proses perijinan jika memerlukan bantuan modal.

Andil usaha di bidang UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja siap kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Mengurangi jumlah pengangguran artinya sektor UMKM merekrut banyak tenaga kerja, yang artinya akan membantu pemerintah dalam upaya pencegahan pengangguran. Peran usaha mikro, kecil dan menengah membantu meningkat laju pertumbuhan ekonomi serta mampu jumlah tenaga kerja dan pemerataan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat (Salman Al Farisi, 2022)

Legalitas usaha merupakan standar yang harus diperhatikan oleh pelaku perdagangan, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah, serta memiliki legalitas pelaku usaha agar penjual dapat memiliki kesempatan untuk bersaing. Legalitas usaha atau bisa juga disebut izin merupakan unsur penting untuk menunjukkan identitas seseorang untuk melegalkan suatu usaha agar dapat diterima di masyarakat (Indrawati, Septi, & Amalia, 2021).

Legalitas adalah bentuk pengakuan negara terhadap suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan satu dalam kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan izin ini, juga akan memungkinkan perusahaan kecil dan industri memperoleh berbagai haknya dengan lebih mudah dan merasa aman dalam berbagai urusan. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko Perusahaan itu sendiri. (Ni Nyoman Nia Oktaviani, 2022)

Izin usaha mikro dan kecil menandakan legalitas pelaku/kegiatan usaha tertentu dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh dinas terkait yang menandakan usaha/perusahaan tersebut diakui oleh pemerintah daerah. Saat ini pemerintah mewajibkan lebih banyak pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin usaha yang merupakan identitas bagi pelaku usaha komersial untuk melakukan usaha yang sah selama menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap UMKM juga sangat penting untuk menjamin keberlangsungan kegiatannya, oleh karena itu diperlukan bagi para pelaku UMKM. Selain menjadi perlindungan hukum, legalitas dapat membantu UMKM untuk memfasilitasi akses permodalan melalui kredit. Pada dasarnya permasalahan hukum UMKM saat ini mulai didapatkan dengan prosedur yang tidak sulit, namun sebagian besar pelaku UMKM berurusan dengan legalitas perusahaannya dengan pengetahuan dan informasi yang terbatas, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap pengurusan izin usaha dan legalitas itu masalah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. (Gilang Bhirawa Noraga, 2023)

Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Berdasarkan pada manfaat yang diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).

Para pelaku UMKM memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Dengan adanya perizinan, mengharuskan para

pelaku UMKM untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Karena dalam izin tersebut sudah disebutkan penanggung jawab usaha, maka usaha tidak boleh lalai dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain, maka pihak yang tercantum dalam perizinan tersebut harus bertanggung jawab. (Laksmi Diana, 2022)

Legalitas penting dan wajib dimiliki oleh para pelaku bisnis yang ada di Indonesia sesuai yang tercantum pada; 1). Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, 2). Undang undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 3). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 4). Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta 5). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. Semua kebijakan dan regulasi ini dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan menyelamatkan UMKM dari pandemi Covid-19 dan new Normal untuk tetap menjaga keberlangsungan UMKM di Indonesia (Elvlyn & Marhaen, 2022; Sugiri, 2020).

Berdasarkan analisa situasi diatas maka permasalahan mitra dalam hal ini pelaku UMKM adalah belum mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga sertifikat halal. Dalam penelitian mengemukakan bahwa UMKM saat ini menghadapi tantangan dan permasalahan. Namun pemerintah belum memberikan perhatian serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting memberdayakan mereka untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (Soleha, dkk. 2022).

Pemberdayaan UMKM tidak hanya terkait dengan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga melibatkan aspek lain selain pelatihan, promosi dan pembentukan iklim yang menguntungkan. Dalam konteks ini, program “Sosialisasi pemberdayaan UMKM” yang dilaksanakan oleh beberapa Tim Pengabdian sangat relevan. Program ini bertujuan agar para pemangku kepentingan memahami pentingnya mengadopsi digitalisasi dan bisnis. (Yuniarti, A. 2023).

UMKM di Indonesia menempati posisi yang kuat dalam persaingan perdagangan, meski hanya memiliki modal yang relatif rendah. UMKM mampu berdaya saing bahkan di beberapa sektor kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki keunggulan

kompetitif dan fleksibilitas yang memungkinkan mereka beradaptasi kondisi pasar kondisi pasar yang berbeda (Fitriani, dkk. 2018)

Dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan, karena pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata ditambah lagi dengan tidak diimbangnya kehidupan sosial, politik, ekonomi maka pembangunan akan rapuh. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Asep Hidayat, 2022)

Berdasarkan analisa situasi diatas maka permasalahan mitra dalam hal ini pelaku UMKM adalah belum mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga sertifikat halal.

Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi terhadap UMKM di Kota Banjarmasin. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang legalitas usaha, perijinan dan motivasi pengajuan perijinan sehingga dapat meningkatkan akses permodalan dan pendapatan sehingga market share lebih luas.

Pelaku UMKM yang mendapatkan sosialisasi diharap dapat menjadi role model dan dapat menyampaikan informasi kepada pelaku UMKM lain sehingga tujuan pemberdayaan pelaku UMKM dapat tercapai. Sehingga pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk: (i) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar UMKM. (ii) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Legalitas Usaha.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini :

- a. Identifikasi masalah (analisis situasi). Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang muncul pada lokasi tersebut
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Balai Besar POM Banjarmasin dan Perkumpulan UMKM Banjarmasin terkait data UMKM di Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

- c. Persiapan media audiovisual dilakukan dengan membuat media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Adapun media yang digunakan adalah powerpoint, spanduk, leaflet dan kuesioner pretest posttest.
- d. Mendata dan mengkaji informasi-informasi yang dibutuhkan melalui kuisisioner, termasuk profil UMKM yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Profil UMKM

No	Nama pemilik usaha	Nama usaha
1.	Susi Hadijah	Yuki Snack
2.	Henny Sri Wahyuni	H2da Snack
3.	Haspan Baihaki	Jamu
4.	Dhianita Prawitri	Rumah Kreasi Tomat "KATUJU"
5.	Ratna Harsari	Bawang Dayak
6.	Betty Prisma	Kevin N Mom's
7.	Endah Solistiorini	Firayuri
8.	Fauzi Thalib	Syarifah
9.	Siti Aulia Rahma	Auliya Food Store (Jamu)
10.	Arie Yatningsih	F2 Store Banjarmasin
11.	Norsaprina	Dhiya Bakery & Pastry
12.	Arbayani	Ciky Kitchen
13.	Fitra Widyanto	Poklahsar Nirwana
14.	Lies Afriani	Shofia Snack
15.	Sukotun	Bubuk Mutiara
16.	Sahidah	Nafmi Khalisa
17.	Herlina	Cemilan Iin
18.	Giami Lami Borneo	Rempeyek
19.	Liya Rezeki	Cemilan
20.	Elisa R Suryana	Kriya Ketupat
21.	Lisnani	M2 Akar Pinang
22.	Noor Melly	Dapur Mama Kembar
23.	Erlina Amati	Batuah Jaya
24.	Hj. Mariana, ST	BMEN
25.	Emma Yuliati	Bubuk Jahe, Kunyit. (Eat Snack)
26.	Mirna Yunia	J2 (Snack)
27.	Atikah	Dubai Food
28.	Hamidah	Bumbu Karih
29.	Yosfalinda Kurnia	Kuliner
30.	Siti Nurfadilah	Kuliner

- e. Penyuluhan berupa ceramah interaktif dengan menggunakan media audiovisual. Responden yang hadir sebagai peserta sebanyak 30 pelaku UMKM, tim yang terlibat dalam pemberian sosialisasi ini terdiri dari 3 orang dosen dan 6 orang mahasiswa.
- f. Pengukuran keberhasilan kegiatan melalui pemberian pretest dan posttest.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. Persiapan dan Koordinasi

Koordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Balai Besar POM Banjarmasin dan Perkumpulan UMKM Banjarmasin terkait data UMKM di Kota Banjarmasin. Dari hasil koordinasi diperoleh sekitar 60 UMKM yang kemudian dihubungi dan diundang untuk diberikan sosialisasi dan edukasi.



Gambar 1. Koordinasi dengan Koordinator UMKM di Banjarmasin

2. Pemberian Pendidikan

a. Karakteristik Responden

Berdasarkan jenis kelamin dari 30 responden diperoleh hasil seperti yang tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	N	%
Laki-laki	3	10
Perempuan	27	90
TOTAL	30	100

Adapun usia responden berkisar antara 26 - 45 tahun seperti yang tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Usia

Usia (tahun)	N	%
26 – 45	23	77
46 – 65	6	20
➤ 65	1	3
TOTAL	30	100

Perijinan produk UMKM yang telah dimiliki responden seperti yang tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Perijinan yang telah dimiliki

Jenis	N	Jumlah Pelaku UMKM	%
PIRT	22	30	73,3
BPOM	1		3,3
Sertifikasi Halal	12		40

Selain memberikan pendampingan pembuatan perijinan UMKM kepada mitra dan agar menunjang kegiatan sosialisasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar UMKM dan legalitas usaha, informan juga diberikan materi agar lebih memahami konsep dasar UMKM dan legalitas usaha seperti pada gambar 2.

**Gambar 2.** Sosialisasi Materi

b. Pengetahuan Responden

Tabel 4. Pengetahuan tentang UMKM dan Legalitas Usaha

Pertanyaan	Jawaban	Pre-test (%)	Post-test (%)
Mengetahui manfaat UMKM	Ya	100	100
	Tidak	0	0
Mengetahui bahwa UMKM memiliki peran yang penting	Ya	100	100
	Tidak	0	0
Mengetahui manfaat legalitas	Ya	89	100
	Tidak	11	0
Produk harus memiliki izin	Ya	100	100
	Tidak	0	0
Perijinan Rumit	Ya	25	25

	Tidak	75	75
Masa simpan produk yang wajib memiliki izin edar	'> 3 hari	7	0
	'> 7 hari	43	75
	'> 14 hari	7	4
	'> 30 hari	39	18
	'> Tidak tahu	4	4

Dari 60 pelaku UMKM yang diundang, sebanyak 30 pelaku UMKM yang datang berhadir pada kegiatan sosialisasi dan edukasi konsep UMKM dan legalitas usaha dengan karakteristik responden diperoleh berdasarkan jenis kelamin yang lebih dominan yaitu perempuan sebanyak 90% dan laki-laki 10%, hasil ini karena sebagian besar perempuan ingin mandiri secara finansial dengan memiliki pendapatan sendiri sehingga mereka memiliki inisiatif dengan membuat suatu produk yang bisa dijual, hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Indarto dan Djoko Susanto tahun 2020 menyatakan bahwa banyak wirausahawan UMKM adalah ibu-ibu yang ingin memiliki sumber penghasilan sendiri sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Kisaran usia pelaku UMKM yang hadir didominasi usia 26 – 45 tahun yaitu sebanyak 77%, usia ini masuk dalam kategori usia Dewasa selain itu usia ini juga merupakan usia produktif dimana seseorang mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu, selaras dengan hasil penelitian Indarto dan Djoko Susanto tahun 2020 menyatakan bahwa pada usia produktif wirausahawan memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan usaha, memiliki target-target yang tinggi untuk menuju sukses.



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terkait penyampaian sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan mengadakan *pre-test* dan *post-test* yang diikuti pelaku UMKM. Hasil *pre-test* dan *post-test* yang diikuti responden menunjukkan hasil bahwa responden sudah memahami terkait penyampaian materi yang dilakukan, hal ini dapat dilihat

dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan peningkatan yang awalnya kurang mengetahui terkait konsep dasar UMKM dan legalitas usaha.

Dari tabel 4 dapat dilihat pengetahuan pelaku UMKM tentang Konsep UMKM dan Legalitas Usaha. Semua pelaku UMKM yang hadir menyatakan telah mengetahui manfaat serta pentingnya peranan UMKM namun hanya 89% pelaku UMKM yang mengetahui manfaat adanya legalitas usaha. Hasil ini selaras dengan hasil pada tabel 3, sebagian besar pelaku UMKM yang hadir telah memiliki izin terhadap produknya namun belum semua masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki izin pada produknya. Semua pelaku UMKM juga menyatakan bahwa produk yang mereka miliki harus memiliki ijin edar namun sebanyak 25% pelaku UMKM masih merasakan proses perijinan yang rumit, hasil ini sama dengan pendapat Gilang dkk, 2023 bahwa sebagian besar pelaku UMKM enggan mengurus legalitas usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan informasi, masih banyak pelaku UMKM yang berpandangan pengurusan perizinan usaha dan legalitas adalah hal yang rumit dan membutuhkan biaya yang besar (Gilang Bhirawa Noraga, 2023). Pada pretest sebanyak 43% pelaku UMKM mengetahui masa simpan produk yang wajib memiliki izin edar setelah diberikan materi sosialisasi terjadi peningkatan menjadi 75%. Peningkatan pengetahuan terlihat dari 89% menjadi 100% pelaku UMKM yang mengetahui manfaat legalitas dan 43% menjadi 75% pelaku UMKM mengetahui masa simpan produk yang wajib memiliki izin edar.



Gambar 4. Peserta UMKM

Hasil dari kegiatan sosialisasi dan edukasi konsep UMKM dan legalitas usaha ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan

berdampak pada omset atau penghasilan suatu pelaku UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi

Kegiatan ini didukung dengan hasil pengabdian yang dilakukan Gilang, dkk tahun 2023 yaitu dengan judul Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding menyebutkan para pelaku UMKM sudah dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya legalitas usaha untuk kelangsungan usaha mereka dan mengetahui berbagai manfaat dari memiliki legalitas usaha (Gilang Bhirawa Noraga, 2023).

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi konsep UMKM dan legalitas usaha yang dilakukan oleh Tim dosen dan mahasiswa Universitas Sari Mulia pada pelaku UMKM yang terdapat di kota Banjarmasin bahwa pelaku UMKM dapat memahami terkait konsep UMKM dan menyadari pentingnya legalitas usaha. Pelaku UMKM juga menyadari dengan adanya legalitas usaha pada produk mereka maka akan meningkatkan kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak sehingga omset atau penghasilan juga dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Sari Mulia Banjarmasin yang sudah mendukung sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana, dan pelaku UMKM yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiani, D. A. (2022). jurnal pengabdian Masyarakat Formosa. *Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada masa New Normal*, 2-3.
- Fadia, N. R., Kiki, S. A., Sherly, A., Shelomitha, K. M., Hera, A. P., & Kusuma, W. M. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. , 116–24. .
- Gilang Bhirawa Noraga, B. R. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 1*, 807-811.
- Ied, N. N., & Saladin, G. (2021). Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Umkm Di Kota Banjarmasin. . *Smart Business Journal.*, 36–44.

- Indrawati, Septi, & Amalia, F. R. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum 1, No 3*, 231-24.
- Ni Nyoman Nia Oktaviani, P. G. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2*, 1-2.
- Soleha, E., Rulianti, E., & Maria, F. (2022). Sosialisasi Pemberdayaan Umkm “Umkm Bangkit Bersinergi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v1i1.165>
- Yuniarti, A. (2023). Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. *Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas*, 299-306.
- Elvlyn, E., & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. *Justisi*, 8(2), 82–94. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>
- Salman Al Farisi, M. I. (2022). Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. *Peran UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)*, 73.
- Fitriani, Sukesti, F., & Kristiana, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). *Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional Unimus*, 517–527.
- Aufar, Arizali. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM .
- Asep Hidayat, S. L. (2022). (JIP) Jurnal Inovasi Penelitian. *Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan*, Vol. 3 No. 6.
- Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. 2, 8–11.
- Laksmi Diana, I. A. (2022). Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UNTUK*, 81-88.